

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris yaitu *law enforcement*, begitu juga dalam Bahasa Belanda yaitu *rechshandhaving*. Istilah penegakan hukum ini dalam Bahasa Indonesia bahwa penegakan hukum selalu dengan *force*.¹ Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.² Penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu.

Hukum merupakan seluruh aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan adanya suatu sanksi di dalamnya.³ Menurut Hans Kelsen bahwa sanksi merupakan reaksi pemaksaan terhadap masyarakat atas tingkah laku manusia yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Penjelasan

¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 48.

² Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 38

sanksi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan terdapat sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lain.⁴

Menurut Bartens, etika profesi merupakan suatu norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Maka dari itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.⁵ Polri dalam menjalankan tugasnya mempunyai Kode Etik Profesi Polri selanjutnya disingkat (KEPP) diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 menjelaskan KEPP merupakan norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya etika kepolisian untuk menciptakan kepolisian yang profesional, memiliki kredibilitas serta memiliki sifat yang baik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

⁴ Antonius Cahyadi dan E. Fernando, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 84.

⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 23.

Negara Republik Indonesia yang berisi sebagai berikut: “sikap dan perilaku pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Negara Republik Indonesia”.⁶ Fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi ketertiban masyarakat dan pemeliharaan keamanan serta penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kerabnya terjadi kejahatan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba perlu mendapat perhatian yang serius dari masyarakat, media sosial maupun dari penegak hukum lainnya.⁷

Tugas polisi dalam penegakan hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, terutama terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba baik bagi pengguna maupun bagi pengedar. Pemberantasan tindak pidana narkoba baik jaksa, hakim maupun polisi dan aparaturnya harus lebih memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak lain yang mengganggu proses hukum.

Dalam berhubungan dengan masyarakat sebagian anggota kepolisian juga ada yang menyalahgunakan wewenang dengan melakukan tindakan yang berlebihan dan melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di lapangan. Kode etik profesi Polri mengandung pedoman dalam berperilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya di tengah-tengah masyarakat. Norma-norma

⁶ Muhammad Nur, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm. 144

⁷ Dwi Indah Widodo, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika”. *Jurnal Magnum Opus*, Vol. I, Agustus 2018, hlm. 2.

yang terkandung dalam kode etik profesi Polri dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk berperilaku sesuai nilai-nilai moral. Adapun tujuan kode etik kepolisian yaitu berusaha meletakkan etika kepolisian secara profesional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi anggota kepolisian berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh.⁸

Das Sein dalam penelitian ini terlihat bahwa lemahnya pengawasan dari instansi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya anggota Polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian akan muncul harapan di kalangan masyarakat agar anggota polisi yang ikut serta dalam penyalahgunaan narkoba dapat dihukum sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba berarti telah melanggar kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga harkat dan martabat dirinya sebagai aparatur kepolisian, menjaga hukum dan reputasi. Pelanggaran terhadap aturan kode etik kepolisian Negara Republik Indonesia pasti akan diberi sanksi yang tegas dan sesuai dengan aturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi

⁸ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Madiatama, 2007, hlm. 145.

Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses pemberian sanksinya akan dilaksanakan oleh Ankuam (atasan hukum) yaitu pengemban profesi yang karena jabatannya berwenang mengatur hukuman kepada bawahan yang dipimpinnya dan anggota lain yang ditunjuk untuk membantu Ankuam. Pemberian sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik kepolisian yaitu pada sidang komisi kode etik kepolisian.

Kasus pelanggaran kode etik kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Polres Lhokseumawe proses penangkapannya dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat dan berdasarkan operasi rutin yang dilakukan di Polres Lhokseumawe. Ada dua penanganan terkait penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polres Lhokseumawe yang berdasarkan laporan dari masyarakat. Apabila setelah laporan dari masyarakat diproses dan dilakukan operasi tangkap tangan kemudian terdapat alat bukti berupa jenis narkoba dan membuktikan bahwasanya memang benar tersangka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maka akan langsung diproses hukum pidananya. Setelah pengadilan mengeluarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap barulah selanjutnya diproses pemberian sanksi kode etiknya. Namun apabila tidak terdapat alat bukti apapun dari operasi tangkap tangan yang dilakukan tetapi dari hasil tes urine yang dilakukan menunjukkan hasil yang positif maka akan langsung diproses pemberian sanksi kode etiknya.

Polres Lhokseumawe melaksanakan operasi yang disebut operasi Gatiplin dan urine yaitu untuk memastikan anggota kepolisian bebas dari narkoba. Operasi rutin dilaksanakan 2 (dua) kali setiap tahun yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali dan

dilakukan secara acak. Bagi anggota yang hasil urinenya dinyatakan positif menggunakan narkoba maka akan langsung diproses dan diberikan sanksi sesuai hasil persidangan. Namun jika penangkapan anggota kepolisian yang terbukti menggunakan narkoba dari laporan masyarakat maka akan diproses secara pidana dan apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan putusnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka setelah itu dilaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Polri.

Aparatur Polres Lhokseumawe dalam menjalankan tugasnya dibekali oleh sebuah pedoman yang baik. Namun, masih ada anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bahkan adakalanya anggota kepolisian yang bersangkutan turut serta menggunakan narkoba yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Padahal kepolisian adalah pilar penting dalam menegakkan keadilan dan keamanan masyarakat. Aparatur kepolisian Polres Lhokseumawe juga harus memiliki citra yang baik di masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak berkurang yaitu dengan tidak melanggar aturan kepolisian yang tertuang di dalam Kode Etik Profesi Polri (KEPP).⁹

Kode Etik Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni di dalamnya mengatur norma atau aturan yang berhubungan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal yang

⁹ Irhamni, selaku Ba Urmin Sipropam Polres Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 02 Mei 2023.

diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polres Lhokseumawe dalam menjalankan tugasnya. Di dalam BAB I mengatur tentang ketentuan umum yang berisi maksud, tujuan dan prinsip Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Bab II mengatur etika profesi polri yang berisi ruang lingkup pengaturan KEPP dan materi muatan KEPP. Bab III mengatur kewajiban dan larangan. Adapun Kewajiban dan larangan meliputi etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. Bab IV mengatur penegakan KEPP Yang berisi bagian kelembagaan, sidang KEPP dan sidang komisi banding dan sanksi pelanggaran KEPP. Bab V mengatur ketentuan peralihan dan terakhir Bab VI mengatur tentang ketentuan penutup.

Pelanggaran kode etik kepolisian masih saja terjadi hingga saat ini salah satunya adalah kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Anggota Polres Lhokseumawe juga merupakan warga sipil dan tidak termasuk ke dalam subjek hukum militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Namun anggota Polres Lhokseumawe juga memiliki kode etik yang mengaturnya. kode etik kepolisian sendiri diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun isu permasalahannya yaitu, apabila anggota polri melakukan tindak pidana narkoba atau pelanggaran kode etik profesi polri sesuai Surat Telegram dari Kapolda Aceh Nomor ST/788/X/2014, perintah lisan Kapolri pada acara Vicon tanggal 24 Oktober 2014 tentang tindakan tegas terhadap anggota polri yang menyalahgunakan narkoba. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan

Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi: “Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian dari Negara Republik Indonesia apabila di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Namun dengan adanya kebijakan Kapolda Aceh, sesuai Surat Telegram dari Kapolda Aceh Nomor: ST/726/X/WAS.2./2021 yang berbunyi tentang, “pengecekan dan pembinaan secara terpadu terhadap personil yang telah rekomendasi PTDH yang belum turun Khirdin guna mengetahui dan mengecek kehadiran personil tersebut”. Personil dihadirkan di Polda Aceh untuk dilakukan pembinaan selama dua bulan sejak dikeluarkan Surat Telegram tersebut 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021, dengan maksud agar tidak ada lagi anggota yang menyalahgunakan narkoba, dan apabila dikemudian hari personil tersebut melakukan kembali pelanggaran yang sama akan dilakukan tindakan tegas berupa sidang KKEP dengan putusan PTDH.

Surat Telegram dari Kapolda Aceh Nomor ST/843/XII/WAS.2./2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang kegiatan pembinaan terhadap personel atas nama Novrizatilova sesuai Putusan Nomor Kep/06/V/2018 Tanggal 23 April 2018 yang telah rekomendasi PTDH namun belum turun Khirdin guna mengetahui dan mengecek kehadiran personil tersebut. Sehubungan dengan Nota Dinas Nomor B/ND-95/XII/KEP.2./2021/PROPAM, maka diberitahukan kepada Kapolda Aceh

bahwa personil atas nama Novrizatilova Pangkat Brigadir NRP 85121527 telah selesai melaksanakan pembinaan. Maka yang bersangkutan dihadapkan kembali kepada Kapolda Aceh untuk melaksanakan tugas seperti biasa di fungsi Sat Samapta Polres Lhokseumawe. Selanjutnya, dikeluarkan putusan pengganti sesuai Nomor: Kep/190/V/2022 dengan memberikan hukuman berupa dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi selama sembilan tahun.

Dalam penelitian ini anggota Polres Lhokseumawe yang melakukan penyalahgunaan narkoba berarti telah melanggar kode etik kepolisian. Apabila ada anggota polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba berarti telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian yang pastinya akan mendapatkan sanksi tegas yang diatur di dalam kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Jika dalam kasus ini anggota Polres Lhokseumawe yang terbukti menggunakan narkoba maka akan dikenakan juga hukum pidananya. Namun dalam proses penyidikan oknum yang disangkakan tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti, sampai putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila putusan pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka ia terancam diberhentikan dengan tidak hormat.

Bentuk sanksi pelanggaran kode etik Polres Lhokseumawe perkara penyalahgunaan narkoba ada dua, yaitu mutasi (dipindah tugaskan ke wilayah yang berbeda) dan pemberhentian tidak dengan hormat. pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi kepolisian.

Yang dilakukan setelah keputusan pengadilan dikeluarkan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Demikian halnya isu hukum yang dilakukan oleh tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Polri), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil. Meskipun anggota Kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota penegak hukum yaitu anggota Polres Lhokseumawe masih saja terjadi dan menjadi asumsi di kalangan masyarakat yang akhirnya mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap anggota Polres Lhokseumawe. Maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk penelitian tesis dengan judul “Penegakan Hukum Kode Etik Profesi terhadap Anggota Polri yang Telah Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran kode etik kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba di Polres Lhokseumawe?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran kode etik kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba di Polres Lhokseumawe?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran kode etik kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba di Polres Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian tesis ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran kode etik kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba di Polres Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab sulitnya penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran kode etik kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba di Polres Lhokseumawe.
3. Untuk menentukan dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi sulitnya dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran kode etik kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba di Polres Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri atas penelitian kegunaan teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian tesis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran-pemikiran yang akan dijadikan arah atau pedoman, atau bahkan bahkan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum kode etik profesi terhadap anggota Polri yang telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Polres Lhokseumawe
Diharapkan kepada Polres Lhokseumawe dapat mengambil tindakan-tindakan yang dijabarkan dalam karya ilmiah ini agar dapat menerapkan asas “*equality before the law*” terhadap semua subjek hukum di Indonesia mengenai Penegakan hukum Kode Etik Profesi terhadap anggota Polri yang telah terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba.
- b. Bagi pemerintah
Diharapkan kepada pemerintah, dalam upaya mengevaluasi dan menganalisis tentang masalah penegakan hukum kode etik profesi yang lebih spesifik terhadap anggota polri yang telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya sebagai penambah pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teori hukum, penegakan hukum kode etik profesi terhadap anggota Polri yang telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan penerapannya di lapangan.

E. Keaslian Penelitian

Penegakan hukum kode etik profesi terhadap anggota Polri yang telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba penting untuk dikaji, dari penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhsalmina, mengenai Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat dalam Penanggulangan Narkoba di Aceh Timur". Praktik penyalahgunaan narkoba di Aceh Timur sangat mengkhawatirkan. Kasus sabu tahun 2018 berjumlah 119 kasus, 75 kasus tahun 2019, dan 45 kasus tahun 2020. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian, (BNNP) dan masyarakat dalam menanggulangi dan koordinasi dalam penanggulangan kejahatan narkoba di Aceh Timur. Metode yang digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian, BNNP dan masyarakat memiliki peran strategis dalam menanggulangi praktik narkoba dan koordinasi kurang berjalan efektif karena kedudukan BNNP belum ada di Aceh Timur.¹⁰ Adapun perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian di atas tidak menggunakan objek yang diteliti dengan hasil putusan dan lokasi penelitian di

¹⁰ Mukhsalmina, Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat dalam Penanggulangan Narkoba di Aceh Timur, *Suloh: jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2, Oktober Tahun 2021.

atas juga berbeda. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai Tindak Pidana Narkotika

Penelitian yang dilakukan oleh Gede Arya Aditya Darmika, Simon Nahak dan Diah Gayatri Sudibya mengenai “Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri dan sanksi terhadap anggota polri yang melakukan Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan tipe normatif yakni dengan melaksanakan penelitian hukum dengan mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah bahan penelitian diperoleh dan dikumpulkan, bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif-induktif (umum-khusus). Penulis dapat menyimpulkan bahwa perkara penyelesaian Narkotika yang dilakukan oleh kepolisian sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum.¹¹ Adapun perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian di atas tidak menggunakan objek yang teliti dengan hasil putusan dan penelitian di atas juga tidak menggunakan lokasi penelitian. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana narkotika.

¹¹ Gede Arya Aditya Darmika, Simon Nahak dan Diah Gayatri Sudibya, “Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Indah Widodo mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika”. Bagaimana pengaturan dan Sanksi Pidana terhadap Polri pelaku Tindak Pidana Narkotika, serta bagaimana penerapan sanksi pidana dan kode etik terhadap Polri sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika. Metode penelitian yaitu metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Dari Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 1) Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 2) Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika.¹² Adapun perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian di atas tidak menggunakan objek yang teliti dengan hasil putusan, perbedaan dari rumusan masalah dan penelitian di atas juga tidak menggunakan lokasi penelitian. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang menggunakan Narkotika.

¹² Dwi Indah Widodo, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. I, No. 1, Agustus 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmat, mengenai “Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan)”.¹³ Rumusan masalah bagaimana aturan hukum terhadap Polri yang tidak masuk dinas?, bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran KEPP?, bagaimana kebijakan sanksi terhadap pelanggaran KEPP? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah Aturan pelanggaran kode etik anggota Polri yang tidak masuk dinas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran KEPP juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum KEPP dan faktor kebudayaan. Kebijakan sanksi pelanggaran KEPP dan sanksi pelanggaran Disiplin Polri dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP Pasal 21 dijelaskan bahwa ada tujuh jenis sanksi pelanggara KEPP. Adapun perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian di atas tidak menggunakan objek yang teliti dengan hasil putusan, perbedaan dari rumusan masalah, perbedaan lokasi penelitian, metode yuridis normatif sedangkan penulis menggunakan yuridis empiris. Adapun persamaan

¹³ Rohmat, Analisis Yuridis Terhadap Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan), *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2018.

dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Alam Wijayanto, dkk, mengenai “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi terhadap Penyalahgunaan Psikotropika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian”. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui penyelesaian dan upaya hukum terkait pelanggaran anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana psikotropika. Metode yang digunakan yaitu hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian pelanggaran anggota kepolisian sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman di atas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan.¹⁴ Adapun perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian di atas tidak menggunakan objek yang teliti dengan hasil putusan, perbedaan dari rumusan masalah, tidak mencantumkan lokasi penelitian, metode yuridis normatif sedangkan penulis menggunakan yuridis empiris. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti

¹⁴ Ahmad Alam Wijayanto, dkk, mengenai Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian, *Jurnal Pemandhu*, Vol 3, No. 3, Tahun 2022.

mengenai Pelanggaran Kode Etik, Penyalahgunaan Psikotropika, subjek yaitu Anggota Kepolisian.

Penelitian yang dilakukan oleh Chania Kusuma Rahayu dan Arinto Nurcahyono, mengenai “Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.” Tujuan penulisan ini untuk mengetahui untuk mengetahui relasi pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota polri dan penegakan kode etik dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota polri. Metode pendekatan penelitian yuridis normatif dengan jenis kualitatif. Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, anggota kepolisian dalam kasus ini termasuk kedalam pelanggaran KEPP kategori berat karena telah melakukan tindak pidana narkotika. Maka, sanksi yang dapat dikenakan dalam pelanggaran KEPP kategori berat adalah sanksi administratif. Anggota kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan telah diputus dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya dapat direkomendasikan untuk mendapatkan sanksi administratif berupa PTDH.¹⁵ Adapun perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian di atas tidak menggunakan objek yang teliti dengan hasil putusan, perbedaan dari rumusan masalah, tidak mencantumkan lokasi penelitian, metode yuridis normatif sedangkan penulis menggunakan yuridis empiris. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-

¹⁵ Chania Kusuma Rahayu dan Arinto Nurcahyono, Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2023.

sama meneliti mengenai Kode Etik, tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, subjek yaitu Anggota Polri.

Penelitian yang dilakukan oleh Doddy Kristian, dkk, mengenai “Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Polri dalam menegakkan Kode Etik Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba suatu kajian Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian dan bagaimana reposisi kewenangan Polri dalam menegakkan kode etik anggota Kepolisian. Metode dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Kewenangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menegakkan KEPP yang melakukan tindak pidana Narkoba melalui sidang kode etik dan apabila terbukti dilakukan peradilan umum serta pemecatan dari dinas kepolisian apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkoba. Reposisi terhadap penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melanggar kode etik dengan melakukan tindak pidana Narkoba, Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Apabila di sidang kode etik terbukti bersalah maka dilakukan peradilan umum dengan mengacu pada undang-undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan KUHAP dalam penyidikan terhadap

tindak pidana.¹⁶ Adapun perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian di atas tidak menggunakan objek yang teliti dengan hasil putusan, perbedaan dari rumusan masalah, tidak mencantumkan lokasi penelitian, metode yuridis normatif sedangkan penulis menggunakan yuridis empiris. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai Kode Etik, tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, subjek yaitu Anggota Polri.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliadi Anwar, mengenai Penerapan Sanksi Hukum Pemecatan terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Penelitian Pada Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara)". Penyelesaian perkara pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan melalui beberapa persidangan, yaitu persidangan di peradilan umum dan sidang KEPP, yang dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik Kepolisian dengan mempertimbangkan kepangkatan. Penerapan sanksi hukum bagi pemecatan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Sumut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana sanksi pemberhentian dengan tidak hormat diberikan kepada oknum anggota Polri yang terlibat peredaran narkotika, sedangkan terhadap oknum anggota Polri yang dikualifikasi sebagai pengguna narkotika masih, sangat bergantung pada pertimbangan atasan.¹⁷ Adapun

¹⁶ Doddy Kristian, dkk, Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2021.

¹⁷ Muliadi Anwar, Penerapan Sanksi Hukum Pemecatan terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Penelitian Pada

perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian di atas tidak menggunakan objek yang teliti dengan hasil putusan, perbedaan dari rumusan masalah, perbedaan lokasi penelitian. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai Kode Etik, tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, subjek yaitu Anggota Polri dan sama-sama menggunakan metode yuridis empiris.

Sepanjang penelusuran dari penelitian-penelitian terdahulu memang telah banyak penelitian yang membahas mengenai penyalahgunaan narkotika. Namun belum ada penelitian mengenai Penegakan Hukum Kode Etik Profesi terhadap anggota Polri yang telah terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polres Lhokseumawe. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mengisi ruang kosong dan melengkapi penelitian-penelitian yang sebelumnya.

F. Kerangka Pikir dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Pikir

Mengenai penegakan hukum kode etik profesi terhadap anggota polri yang telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika itu sendiri terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan dasar dalam penegakan hukum pidana tersebut. Teori tersebut adalah teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban, dan teori kepastian hukum. Adapun penjelasan dari ketiga teori tersebut sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Muhammad Hatta yang dikutip oleh Yusrizal, hukum merupakan panglima dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem yang mempunyai peran strategis dalam penegakan hukum dan dominan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Indonesia sebagai negara demokrasi, dan demokrasi mempunyai tujuan-tujuan yang dinilai paling baik dan logis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada kebanyakan negara yang mempraktikkannya. Dalam aturan umum demokrasi keterpenuhan hak-hak pribadi mendapat jaminan dan perlindungan yang baik. Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat harus berlaku secara meluas, sebagai konkritisasi dari tanggungjawab pemerintah untuk memberikan kesejahteraan sosial pada masyarakat, dalam memberikan kesejahteraan dan perlindungan lingkungan hidup bagi masyarakat, serta penerapan kebijakan-kebijakan yang menghargai Hak Asasi Manusia.¹⁸

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan adalah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan masyarakat di lain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata

¹⁸ Yusrizal, *Kapita Selekta: Hukum Pidana & Kriminologi*, Jakarta, Sofmedia, 2012, hlm. 16.

lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah, akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat hal-hal yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:²⁰

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kaitan teori penegakan hukum dengan penelitian dimana penegakan hukum selalu melibatkan manusia yaitu pelaku, Wakil Kepala Polres Lhokseumawe selaku Ketua Komisi Kode Etik Profesi, Kepala Bagian Sumber Daya Polres selaku wakil ketua, Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti selaku anggota, Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti selaku anggota, Kepala Seksi Pengawasan selaku anggota, Bintara Penyelidik Propos dan Bintara Administrasi Polres Lhokseumawe di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku mereka. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya penegakan hukum kode etik profesi terhadap anggota Polri yang telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 19

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 8.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²¹ Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

Menurut Andi Hamzah, pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian, orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak

²¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, 2012, hlm. 20.

tertulis, asas *geen straf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.²²

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Bambang Poernomo mengatakan, seseorang dapat dipidana terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.²³

c. Teori Kepastian Hukum

Aristoteles dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan.

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan,

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Artha Jaya, 1984, hlm. 76-77.

²³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 134.

persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.

Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan (peraturan/ketentuan umum). Peraturan atau ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya
- 2) Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjada ketertiban dalam setiap aspek kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Inilah doktrin kaum positivis, yang dikenali pula sebagai doktrin yang mengajarkan dan meyakini adanya status hukum yang mengatasi kekuasaan dan otoritas lain, semisal otoritas politik. Inilah doktrin yang berkonsekuensi pada ajaran lebih lanjut agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain

selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi suatu perkara, menurut ajaran ini demi kepastian hukum, hanya norma hukum yang telah diundangkan yang disebut hukum nasional yang positif itu sajalah yang boleh digunakan secara murni dan konsekuen untuk menghukumi sesuatu demi terwujudnya peradilan yang *independent* dengan hakim profesional yang tidak memihak.

Norma hukum jangan dicampuri dengan berbagai pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif lain, seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi atau apapun lainnya. Di tengah kehidupan masyarakat, setiap manusia harus diakui berkedudukan sama di hadapan hukum. Namun dalam kenyataan, apa yang dicita-citakan bahwa setiap warga Negara berkedudukan sama di hadapan hukum dan kekuasaan itu tidak selamanya dapat direalisasikan.

Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

2. Kerangka Konsep

Untuk menghindarkan terjadinya kesalahpahaman di dalam menganalisis pokok masalah yang diajukan pada tesis ini, maka diperlukan konsep sebagai pedoman serta landasan operasional. Adapun konsep-konsep dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *law enforcement*, Bahasa Belanda disebut *rechthandhaving*. Pengertian penegakan hukum dalam terminologi Bahasa Indonesia selalu mengarah kepada *force*, sehingga timbul kesan di masyarakat bahwa penegakan hukum bersangkutan dengan sanksi pidana. Hal ini berkaitan pula dengan seringnya masyarakat menyebut penegak hukum itu dengan polisi, jaksa, dan hakim. Pejabat administrasi (birokrasi) juga bertindak selaku penegak hukum. penegakan hukum yang dilakukan birokrasi (pejabat administrasi) berupa penegakan hukum bersifat “pencegahan”, (preventif) yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan yang berasal dari pusat maupun peraturan yang dibuat daerah.²⁴

b. Kode Etik Kepolisian

Kode etik merupakan aturan-aturan moral yang terkait dengan sesuatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggota mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam suatu wadah organisasi.²⁵

²⁴ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 267

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 103

Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat Peraturan POLRI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari XIII Bab dan 114 Pasal yang meliputi Norma tentang peraturan kewajiban dan Norma tentang peraturan larangan bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya. Sedangkan berkaitan dengan peraturan yang menyangkut hukum acara sebagaimana diatur dalam Peraturan POLRI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari satu BAB yaitu BAB IV yang mengatur tentang tata cara pembentukan komisi Kode Etik, tugas wewenang dan kewajiban komisi, keanggotaan, mekanisme penanganan pelanggaran, hak dan kewajiban terperiksa, tata tertib, administrasi dan tata cara tentang pelaksanaan sidang tanpa kehadiran pelanggar.

c. Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁶

Anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika berarti telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian karena setiap anggota kepolisian wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga reputasi, kehormatan dan martabat kepolisian. Namun hingga kini kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan

²⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 36.

oleh anggota kepolisian masih terdengar di kalangan masyarakat. Tidak hanya ikut dalam penyalahgunaan narkoba namun ada juga anggota kepolisian yang mengedarkan atau membantu mengedarkan.